

## PAYUNG KELUARGA SYARIAH

**Payung Keluarga Syariah** adalah produk asuransi jiwa syariah mikro kredit kumpulan yang memberikan maslahat apabila peserta asuransi meninggal karena sakit dan/atau Kecelakaan.

### Nama Produk

**Payung Keluarga Syariah**

### Jenis Produk

**Asuransi Jiwa Mikro Kredit Kumpulan**

### Nama Perusahaan

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**

### Jalur Pemasaran

**Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro.**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Peserta. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini. "Perusahaan" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Nasabah Pembiayaan adalah calon Peserta.

### Apa saja manfaat yang diberikan pada produk ini?



#### Maslahat meninggal dunia

1. Peserta berhak atas Maslahat apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan telah dipenuhinya semua syarat-syarat klaim meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Polis.
2. Jenis Maslahat dalam Polis ini meliputi:
  - a. Maslahat dasar bisa berupa :
    - i. Sisa Pinjaman, atau
    - ii. Jumlah Pembiayaan tetap sebesar yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan atau
    - iii. Pinjaman berdasarkan portfolio Sisa Pinjaman (*loan portfolio*).
  - b. Maslahat tambahan berupa:
    - i. Santunan serbaguna proporsional dengan jumlah Pembiayaan dan/atau
    - ii. Santunan serbaguna tidak proporsional (tetap) dengan jumlah Pembiayaan.
3. Apabila Maslahat dibayarkan maka pertanggunganan berakhir.

Maslahat akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

## PAYUNG KELUARGA SYARIAH

Perlindungan siaga bagi dana pembiayaan

## Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

### ● Usia Masuk Peserta:

- Minimum : 17 tahun atau sudah menikah
  - Maksimum : 65 tahun
- Usia berdasarkan ulang tahun terakhir.

### ● Mata Uang

Rupiah.

### ● Masa Asuransi

Maksimum 5 tahun.

### ● Masa Pembayaran Kontribusi

Kontribusi dibayarkan sekali.

### ● Cara Bayar Kontribusi

Sekaligus.

### ● Masalah

Maksimal:  
Rp200.000.000

## Simulasi (Ilustrasi Produk)

Peserta A membeli produk Payung Keluarga Syariah melalui skema Sisa Pinjaman dengan Masalah sebesar Rp10.000.000,- dengan Masa Asuransi selama 1 tahun dengan. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman adalah 30 tahun. Maka Kontribusi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate Kontribusi (per 1000)} \times \text{Masalah} \\ &= 0.34\% \times \text{Rp}10.000.000,- \\ &= \text{Rp}34.000,- \end{aligned}$$

Jika Peserta A meninggal dunia setelah 5 bulan menjalani Masa Asuransi, maka Sisa Pinjaman akan dibayarkan ke Pemegang Polis.

## Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Melengkapi dan menandatangani secara elektronik Informasi Pendataan Asuransi.
2. Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

## Pembatalan Polis

Allianz dan Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dan setelah ada pembatalan, semua pertanggung jawaban akan berakhir dan Peserta tidak lagi mendapatkan masalah dari Allianz.

Dalam hal Pembatalan Polis tersebut maka Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi yang belum terpakai kepada Pemegang Polis kecuali Pemegang Polis tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Polis.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Meninggal Dunia?

Klaim meninggal dunia akan diajukan dan dibayarkan menurut ketentuan berikut:

1. Apabila besarnya jumlah pembiayaan 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Perusahaan yang berlaku) oleh Pemegang Polis.
2. Apabila besarnya jumlah pembiayaan lebih dari 50 (lima puluh) juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Perusahaan yang berlaku) oleh Perusahaan melalui Pemegang Polis.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim dan wajib dilengkapi adalah dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenang dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir,
- b. Formulir klaim meninggal dunia yang asli (disediakan oleh Perusahaan),
- c. Informasi Pendataan Asuransi yang asli,
- d. Perjanjian Pembiayaan yang asli,
- e. Keterangan kepolisian, apabila jumlah Pembiayaan ada di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan meninggal karena kecelakaan dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir,
- f. Kartu keluarga atau bukti pernikahan sah yang lain, apabila yang meninggal adalah Pasangan, dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir.

## Pengecualian

**Maslahat yang diberikan atas musibah meninggalnya Peserta berlaku dalam keadaan atau sebab apapun, termasuk meninggal dunia akibat bencana alam, kecuali meninggal dunia akibat:**

1. **Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak;**
2. **Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.**

## Ketahui biaya-biaya yang terkait dengan Polis Anda

### Biaya (Ujrah)

**Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengadaan dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi remunerasi karyawan dan agen dari Perusahaan.

**Biaya Administrasi Pemegang Polis** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis yang dikelola Pemegang Polis atau Mitra Lembaga Keuangan. Biaya Administrasi Pemegang Polis sudah termasuk pajak.

**Biaya Administrasi Perusahaan** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis dan pengelolaan kontribusi peserta yang menjadi hak Perusahaan.

## Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

### Alamat:

Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Telepon:

1500-136 (Allianz Care)

### Fax:

+6221 2926 8080

### Email:

ContactUs@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id

### Facebook:

Allianz Indonesia

## Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan dan tenaga pemasar produk Payung Keluarga Syariah telah disertifikasi oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Penjelasan Maslahat asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Maslahat asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Payung Keluarga Syariah adalah produk asuransi jiwa mikro syariah kredit kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro hanya bertindak sebagai memasarkan produk ini serta tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk *ujrah* pemasaran bagi Saluran Pemasaran.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Allianz atau tenaga pemasar atau mengunjungi *website* Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan calon Peserta. Apabila calon Peserta masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan calon Peserta, Allianz menyarankan calon Peserta untuk menghubungi tenaga pemasar.